

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang memiliki kedudukan sangat kuat (*mīṣāqan galīẓann*), karena tidak hanya mengatur hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan hukum. Pengaturan mengenai pernikahan bersumber dari ajaran utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat oleh regulasi negara seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, pernikahan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya rukun dan syarat secara sah, menyederhanakan prosedur, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di Indonesia tidak semata-mata berlandaskan ketentuan agama dan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh keberagaman tradisi lokal yang hidup di tengah masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam membentuk rangkaian prosesi pernikahan, mulai dari tahap pra-nikah hingga pasca-nikah. Hukum Islam sendiri memberikan ruang bagi keberadaan adat melalui prinsip '*urf*', selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dasar syariat. Pengakuan terhadap '*urf*' sebagai sumber hukum sekunder menunjukkan adanya kemungkinan integrasi antara

¹ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (2018), hlm. 86–88.

norma agama dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural.² Setiap tradisi yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat serta-merta dinilai sesuai ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai kedudukan suatu tradisi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam sehingga dapat diketahui apakah tradisi tersebut layak dipertahankan atau justru perlu ditinggalkan. Dalam Hukum Keluarga Islam, konsep *'urf* menjadi salah satu landasan yang digunakan untuk menilai keberlakuan suatu kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui konsep tersebut, suatu tradisi dapat dipandang sebagai praktik yang dibenarkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Oleh sebab itu, perspektif *'urf* dipandang relevan untuk mengkaji berbagai tradisi perkawinan yang masih berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Pada masa lalu, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, anak bahkan belum mengetahui siapa calon pasangan yang dipilihkan oleh orang tuanya karena proses pencarian jodoh sepenuhnya dilakukan oleh keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pola tersebut mengalami perubahan. Pada masa sekarang, anak-anak umumnya telah lebih dahulu mengenal calon pasangannya, bahkan menjalin hubungan sebelum orang tua mengetahui atau mengenal calon pasangan tersebut. Kondisi ini sering kali

² Maskur Rosyid dan Dhani Dwi Afrizal, "Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 1799–1801.

menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, terutama berkaitan dengan latar belakang keluarga, silsilah, serta kesesuaian calon pasangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketentuan dalam perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat di Desa Munjungan masih mempertahankan sebuah kebiasaan yang dikenal sebagai tradisi *luruh* calon pengantin. Dalam praktiknya, Tradisi Luruh menjadi sarana bagi kedua belah pihak untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan antarkeluarga, memperoleh informasi mengenai latar belakang calon mempelai, serta memastikan tidak terdapat hubungan nasab yang menjadi larangan dalam perkawinan menurut ketentuan Islam maupun adat yang berlaku di masyarakat.³ Pelaksanaan Tradisi Luruh tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang tradisi ini sebagai bagian penting dalam mempersiapkan perkawinan, karena melalui proses tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal sebelum memasuki tahap khitbah. Oleh karena itu, keberadaan Tradisi Luruh menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena tidak hanya mencerminkan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suatu tradisi tetap dipertahankan sebagai bagian dari proses menuju perkawinan. Kondisi tersebut mendorong perlunya analisis mengenai implementasi Tradisi Luruh sebagai kebiasaan (*'urf*) yang hidup di masyarakat serta kedudukannya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

³ Hasil wawancara Bapak Nurrodji Tokoh Adat Desa Munjungan, 5 Maret 2026

Berbagai penelitian mengenai tradisi pra-perkawinan telah dilakukan dengan beragam pendekatan, baik dari sudut pandang budaya maupun Hukum Keluarga Islam. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menempatkan Tradisi Luruh Calon Pengantin sebagai suatu kebiasaan (*'urf*) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih belum banyak ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai implementasi Tradisi Luruh sebagai tradisi yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Tradisi Luruh di Desa Munjungan serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif *'urf* pada Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi Tradisi Luruh Calon Pengantin sebagai salah satu tradisi pra-perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi Tradisi Luruh melalui perspektif *'urf* dalam Hukum Keluarga Islam guna mengetahui kedudukannya sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai posisi Tradisi Luruh sebagai praktik sosial yang tetap dipertahankan oleh masyarakat sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara adat dan hukum keluarga Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Tradisi Luruh Calon Pengantin dilaksanakan di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana implementasi Tradisi Luruh Calon Pengantin dalam perspektif *'urf* pada Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Tradisi Luruh Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis Tradisi Luruh Calon Pengantin, berdasarkan perspektif *'urf* pada Hukum Keluarga Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan implementasi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat melalui perspektif *'urf*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai keterkaitan antara kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

b. Pengembangan Kajian Adat dalam Perspektif '*urf*'

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam mengkaji berbagai tradisi pra-perkawinan yang berkembang di masyarakat berdasarkan perspektif '*urf*'. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema mengenai hubungan antara adat yang hidup di masyarakat dengan ketentuan syariat Islam dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Munjungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang komprehensif mengenai Tradisi Luruh Calon Pengantin berdasarkan praktik masyarakat Munjungan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi pra-pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

b. Bagi Lembaga Keagamaan (KUA/Ulama Lokal)

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data empiris mengenai praktik pra-pernikahan yang ada di wilayah Munjungan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi dan bimbingan pranikah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis karena dapat pengetahuan akan kebiasaan masyarakat di Desa

Munjungan yang menerapkan kebiasaan “luruh” sebagai tahapan awal sebelum perkawinan, dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan metodologi penelitian yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Tradisi

Tradisi dalam penelitian ini dimaknai sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial. Istilah tradisi yang dimaksud secara khusus merujuk pada Tradisi Luruh Calon Pengantin yang berkembang di Desa Munjungan sebagai salah satu tahapan pra-perkawinan. Dalam penelitian ini, tradisi tersebut dianalisis berdasarkan perspektif ‘urf dalam Hukum Keluarga Islam.

b. Luruh Calon Pengantin

Luruh adalah bahasa jawa kiasan yang biasa disebut oleh masyarakat di Desa Munjungan yang merupakan mayoritas beradat jawa dimaknai dengan “mencari” atau “menyelidiki” guna mencari informasi. Menurut Bapak Nurrodji selaku Tokoh Adat khususnya dalam perkawinan di Desa Munjungan menjelaskan bahwa luruh itu sama halnya mencari kebenaran informasi awal akan hubungan anak sebelum melangsungkan lamaran yang biasanya dilakukan oleh orang tua calon perempuan atau

mengutus seseorang untuk mencari informasi akan kedekaan hubungan anak mereka dengan mengunjungi rumah dari orang tua calon laki-laki.⁴

Dapat disimpulkan istilah Luruh Calon Pengantin secara lokal berarti kegiatan kunjungan atau penjajakan antara dua keluarga calon mempelai sebelum adanya lamaran resmi atau di artikan sebagai tahap pra-nikah yang bersifat non-ritualistik yang berfungsi membangun silaturahmi dan memastikan keseriusan hubungan antara kedua pihak keluarga calon pengantin.

Dalam penelitian ini, Tradisi Luruh dipahami sebagai salah satu tahapan pra-khitbah yang berkembang dalam masyarakat Desa Munjungan. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui kunjungan antarkeluarga sebagai sarana membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, mengenal latar belakang calon mempelai, serta memastikan hubungan nasab sebelum memasuki tahap khitbah. Dengan demikian, Tradisi Luruh merupakan implementasi kebiasaan masyarakat yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini untuk dianalisis berdasarkan perspektif *'urf* pada Hukum Keluarga Islam.

c. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan,

⁴ Wawancara dengan Bapak Nurroddji, sebagai tokoh adat desa Munjungan, tanggal 5 Maret 2026.

nasab, perwalian, hadhanah, dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Hukum Keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari fokus yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan judul "Implementasi Tradisi Luruh Calon Pengantin dalam Perspektif *'urf* pada Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) adalah penelitian mengenai pelaksanaan Tradisi Luruh sebagai salah satu tradisi pra-perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Munjungan. Tradisi tersebut diwujudkan melalui kegiatan kunjungan atau silaturahmi antarkeluarga untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang keluarga, hubungan kekerabatan, serta kesiapan calon mempelai sebelum memasuki tahap khitbah.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Tradisi Luruh yang berkembang di masyarakat Desa Munjungan dan dianalisis menggunakan

⁵ Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 80-85

perspektif '*urf*' dalam Hukum Keluarga Islam untuk mengetahui kedudukan tradisi tersebut sebagai kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.